

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan suatu negara dapat diperoleh dari berbagai sektor, salah satunya melalui sektor pajak. Di Indonesia penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penyokong dana terbesar bagi penerimaan belanja negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Namun penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2009 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diantaranya pada tahun 2014 pajak yang ditargetkan oleh pemerintah sejumlah 1.246 triliun dan yang terealisasi 1.143 triliun. Selanjutnya tahun 2015 target pemerintah sejumlah 1.489 triliun dan yang terealisasi 1.236 triliun. Penyebab terjadinya *shortfall* pajak atau kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah adanya indikasi perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak atau agresivitas pajak.

Progam *Corporate Social Responsibility* akan menjadi sumber praktik penyimpangan pajak ketika dilakukan secara berlebihan. Sehingga meminimalkan pendapatan atau laba yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan tersebut. Ketika pendapatan digunakan untuk progam *Corporate Social Responsibility*, pemerintah akan kesulitan melacak *cashflow* yang terjadi. Penerimaan pajak negara berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah perusahaan sebagai Wajib Pajak

yang memberikan kontribusi terbesar dalam pajak negara. Sehingga terdapat indikasi bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau agresivitas pajak semakin melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Manajemen pajak perlu dilakukan khususnya untuk wajib pajak badan (perusahaan), bila hal ini tidak dilakukan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami sengketa pajak atau mengalami kerugian yang berakibat gulung tikar karena pajak itu sendiri perlakuannya tetap sebagai beban atau biaya yang harus dibayarkan perusahaan. Cara mengontrol manajemen pajak yang biasa dilakukan perusahaan adalah dengan *tax planning* atau perencanaan pajak.

. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum tentu dianggap sebagai kegiatan agresivitas pajak. *Tax planning* terdapat dua macam yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara legal atau sesuai dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku disebut *tax avoidance*, sedangkan perencanaan pajak yang dilakukan dengan ilegal dan tidak sesuai hukum yang berlaku disebut *tax evasion* (Aditama & Purwaningsih, 2016).

Terdapat beberapa motif yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan agresivitas pajak, baik teknik-teknik akuntansi yang diperkenankan maupun tidak diperkenankan. Diantaranya, menaikkan biaya untuk produksi dan operasi perusahaan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, perusahaan sengaja membuat pos-pos fiktif biaya, mengganti metode akuntansi penyusutan atau mengubah pos-pos pengeluaran investasi lalu diakui sebagai biaya

periodik. Perusahaan bisa leluasa melakukan motif-motif tersebut karena bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait (Lako, 2007). Menurut Aditama & Purwaningsih, (2016) manipulasi penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak terutang merupakan tindakan yang legal, baik PPH maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, karena diperbolehkan oleh pemerintah sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Manajemen laba berkaitan dengan pajak, salah satu pola pada manajemen laba yang dapat mempengaruhi beban pajak yaitu *income decreasing*. Menurut Lako, (2007) *income decreasing* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk melaporkan laba serendah mungkin agar tren pendapatan terus menurun dari waktu ke waktu yang berakibat seolah-olah perusahaan mengalami kerugian sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin rendah dan perusahaan tidak diharuskan membayar pajak ketika perusahaan mengalami kerugian terus menerus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, motif dari manajemen ini dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak dan mengurangi perhatian dari pemerintah. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian yang dikemukakan oleh Frank., et al, (2009) menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara *aggressiveness financial reporting* dan *tax reporting aggressiveness*. Hubungan positif tersebut mengatakan apabila perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara agresif dalam hal ini melakukan manajemen laba dengan *income decreasing*, maka perusahaan juga akan semakin berperilaku agresif terhadap beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Rodriguez & Arias, (2012) perusahaan dengan laba yang besar akan mendapat beban pajak yang lebih besar juga, maka dari itu profitabilitas menjadi faktor penentu beban pajak. Hal inilah yang menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sekaligus mengelola labanya agar terlihat rendah dalam laporan keuangan perusahaan. Salah satunya yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah memaksimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Menurut Lako, (2015) laporan keuangan perusahaan yang melaporkan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk kegiatan CSR semakin meningkat dari tahun ke tahun. Konsep dari CSR itu sendiri adalah bentuk sukarela dari perusahaan terhadap sosial dan lingkungan tempat aktivitas bisnis berlangsung. Namun secara akuntansi sumbangan untuk CSR boleh diakui sebagai biaya. Ketika pengungkapan CSR diakui oleh perusahaan sebagai beban perseroan maka artinya perusahaan semakin mengeluarkan biaya lebih untuk aktivitas CSR yang dilakukan. Biaya untuk aktivitas CSR yang semakin tinggi atau tidak dalam kapasitas CSR maka sumbangan tersebut tidak boleh diakui sebagai biaya dan CSR yang sudah diakui sebagai biaya maka seharusnya tidak perlu dikoreksi lagi.

Praktik agresivitas pajak memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat pajak efektif sebagai kegiatan perencanaan pajak perusahaan. Keuntungan tersebut nantinya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan di masa mendatang. Menurut Landolf, (2006) dalam artikel Lanis & Richardson, (2013) untuk meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan. Namun, tindakan tersebut bertentangan dengan harapan masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap

masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki kontribusi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum. Untuk itu perusahaan perlu membentuk *image* kepada *stakeholder* bahwa perusahaan telah memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* telah banyak dilakukan, perbedaan atau *research gap* pada penelitian ini yaitu menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan CSR sebagai pengganti indeks pengungkapan. Berdasarkan penelitian pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang telah dilakukan oleh Wardhani & Muid, (2017) peneliti menemukan adanya pengaruh yang positif signifikan antara agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pada penelitian Plorensia (2015), Ganang & Wijaya (2017), Utari & Rohman (2015), dan Arfiyanto & Ardiyanto (2017) juga menemukan hal yang sama bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elma Octavianaso & Rohman, 2014), agresivitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Return on Equity* (ROE) yang merupakan rasio profitabilitas atau potensi laba perusahaan. *Return on Equity* yang tinggi mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi pula, dan

menyebabkan beban pajak semakin besar. Penghasilan atau pendapatan yang diterima perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan yang dikenakan perusahaan. Menurut penelitian Jananti & Setiawan, (2018) dan (Mashuri, 2019), mengatakan bahwa profitabilitas mampu memoderasi agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan akan membayar pajak lebih besar apabila laba yang dihasilkan meningkat, karena besarnya pembayaran pajak ditentukan oleh Pajak Penghasilan (PPH) perusahaan. Sehingga perusahaan akan semakin melakukan agresivitas pajak dan melaporkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini juga menguji pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Likuiditas merupakan salah satu informasi yang disediakan dalam laporan keuangan terutama disediakan dalam neraca. Dalam penelitian ini, likuiditas diprosikan dengan *current ratio* (rasio lancar). Hasil – hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga memunculkan terjadinya *research gap* dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Likuiditas dalam penelitian Sofwan, (2019) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian lain juga diungkapkan oleh Putri, (2014) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati (2017), Arita., et al. (2019), Viriany (2019), Bimaswara Bimaswara & Leny (2018) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Agresivitas pajak pada penelitian ini diproyeksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai *Effective Tax Rate* yang rendah menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Sebaliknya, nilai *Effective Tax Rate* yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE) yang merupakan tingkat pengembalian laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas.

Beberapa penelitian yang mengkaitkan hubungan agresivitas pajak terhadap *Corporate Social Responsibility* telah sering dilakukan, tetapi penelitian tersebut menggunakan pengukuran indeks pengungkapan CSR. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dibagi menjadi dua berdasarkan objek dari biaya CSR yaitu biaya internal dan external. Selain itu terdapat *research gap* dengan menambahkan variabel moderasi yaitu profitabilitas. Penelitian ini juga untuk menguji ulang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak karena terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk periode pengamatan dalam penelitian ini menggunakan periode yang lebih lama yaitu dari tahun 2014-2018 yang mencerminkan kondisi terbaru mengenai biaya *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul, **“Pengaruh Agresivitas Pajak dan Likuiditas terhadap Biaya *Corporate Social Responsibility* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap biaya *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap biaya *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah profitabilitas (ROE) memoderasi agresivitas pajak terhadap biaya *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah agresivitas pajak dan likuiditas secara simultan berpengaruh positif terhadap biaya *Corporate Social Responsibility*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap biaya *Corporate Social Responsibility*.
2. Menguji pengaruh likuiditas terhadap biaya *Corporate Social Responsibility*.
3. Menguji kemampuan profitabilitas memoderasi agresivitas pajak pada biaya *Corporate Social Responsibility*.
4. Menguji pengaruh agresivitas pajak dan likuiditas terhadap biaya *Corporate Social Responsibility* secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi perusahaan dan akademik, sebagai berikut:


1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh seluruh sektor perusahaan untuk mengoptimalkan biaya *Corporate Social Responsibility* dengan berdasarkan komitmen sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa ada motif apapun.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai biaya *Corporate Social Responsibility* suatu perusahaan.

1.5 Kerangka Pikir



Rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return on Equity* (ROE) memiliki kemampuan untuk memoderasi agresivitas pajak terhadap *Corporate Social Responsibility*. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan akan semakin meningkat juga tindakan agresivitas pajak agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berkurang akibat pajak yang dibayarkan. Akibatnya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan dipandang buruk oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan hubungan timbal balik kepada masyarakat yaitu berupa *Corporate Social Responsibility*.

